

Efektivitas Kepolisian dalam Melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Media Elektronik Internet

Arini Asriyani¹ Asti Dwiyantri²

¹ Fakultas Hukum Universitas Syekh Yusuf Al-Makassari

² Fakultas Ilmu Pendidikan dan Sastra

Corresponding Email: ariniasriyani23@gmail.com¹

Abstract

This study uses primary data and secondary data. Primary data is obtained directly by the police who handle online fraud cases via the internet, while secondary data is obtained through literature studies. The data were analyzed qualitatively and then presented descriptively by explaining and describing according to the related problems. The results of the study show that: Investigations of online fraud crimes handled by the police are still not effective so the ineffectiveness of the investigation results in a large backlog of cases that are not resolved properly.

Keywords: Police; Punishment; Deceit.

Publish Date: 25 September 2022

A. Pendahuluan

Hadirnya Internet bisa membuat siapapun berselancar di dunia maya (*cyberspace*) untuk mencari informasi apapun dengan lebih gampang.¹ Akan tetapi di balik itu, timbul persoalan berupa kejahatan yang dinamakan *cybercrime*, yang menjadikan sistem jaringan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan *cybercrime* adalah penipuan online. Biasanya penipuan ini terjadi pada transaksi daring, dimana korban dan pelaku tidak bertemu secara langsung dan hanya berdasar pada asas kepercayaan.

Basis terjadinya transaksi adalah kesepakatan. Kesepakatan dalam transaksi daring dilakukan menggunakan media berupa informasi atau dokumen elektronik.² Dalam perekonomian, transaksi memang diharapkan serba cepat. Semakin cepat transaksi dilakukan semakin bagus pertumbuhan perekonomian, sehingga trendnya transaksi dilakukan secara elektronik.³

Perkembangan teknologi saat ini, selain sebagai pendorong majunya

perekonomian nasional, juga menawarkan kemudahan dalam bertransaksi bagi sebagian masyarakat modern.⁴ Hal ini sudah menjadi kebiasaan dan bahkan sudah banyak situs aplikasi belanja online yang dapat dioperasikan melalui telepon seluler.⁵ Demikian yang disebut dengan *e-commerce* yaitu suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet, dimana untuk pemesanan, pengiriman sampai dengan pembayaran dikomunikasikan melalui internet.

Semakin majunya perkembangan teknologi informasi, juga memberikan dampak positif maupun negative pada masyarakat.⁶ Dampak positifnya yaitu dapat memberikan pengaksesan informasi secara cepat dan mudah dan disisi lain dampak negatifnya yaitu terjadinya kejahatan-kejahatan dibidang teknologi informasi, seperti perusakan sistem informasi pihak tertentu atau mencuri data dari sistem informasi pihak lain. Secara garis besar kejahatan yang berkaitan dengan teknologi informasi dapat dibedakan menjadi dua

¹ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.

² Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.

³ Hendrik S, A. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum*, 31(1), 59-74.

⁴ Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press.

⁵ Syahril, M. A. F. (2021). Privasi Yang Terpublikasi.

⁶ DM, M. Y., Suryadi, S., & Hamid, R. (2022). Analisis Kejahatan Hacking Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 3029-3034.

bagian, yang pertama adalah merusak atau menyerang sistem informasi pihak tertentu. Yang kedua adalah kejahatan dengan memanfaatkan teknologi informasi itu sendiri, misalnya komputer beserta internet.

Oleh karena perkembangan teknologi selalu terus berlanjut, sehingga kejahatan pun berkembang menjadi semakin beragam. Ada banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan di dunia *cyber*, misalnya kejahatan-kejahatan umum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti penipuan kartu kredit, penipuan online, penipuan perbankan, penipuan bursa efek, pornografi anak, perdagangan narkoba, terorisme dan sejenisnya.⁷ Disisi lain ada juga kejahatan yang menjadikan teknologi informasi sebagai sarannya seperti virus (*backing*), *infrengments of privacy*, *phising*, *spamming* dan sejenisnya.

Tindak pidana penipuan atau “*bedrog*” yang terdapat didalam Pasal 378- 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XXV merupakan penipuan dalam arti luas, sedangkan pada Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan istilah “*oplichting*” yang memiliki makna penipuan dalam arti sempit. Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan keterangan bahwa apabila seseorang dengan tujuan atau maksud untuk memperoleh keuntungan bagi diri pribadi ataupun orang lain dengan cara melawan atau melanggar hukum, mempergunakan identitas palsu maupun menggunakan tipu muslihat untuk menggerakkan orang lain menyerahkan suatu barang atau benda dapat dihukum dengan hukuman penjara empat tahun.⁸

Maka dari itu pada tanggal 25 November 2016 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik (ITE).⁹ Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik bukanlah tindak pidana khusus, berhubung Undang-Undang ini tidak semata-mata memuat hukum pidana, melainkan memuat tentang pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik ditingkat nasional, dengan tujuan pembangunan teknologi informasi yang dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar keseluruh lapisan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik telah mengantisipasi sedemikian rupa atas pengaruh buruk dari pemanfaatan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰ Perbuatan yang menyerang kepentingan hukum orang pribadi, masyarakat atau kepentingan hukum negara dengan memanfaatkan kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik adalah merupakan sisi buruk dari kemajuan teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹¹

Adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini yaitu pada proses penyelesaiannya kasus pihak penyelidik dan atau Penyidik mengalami kesulitan dalam mengungkap maupun mengembangkan kasus kejahatan penipuan online.

B. Metode

Tipe penelitian dipergunakan untuk penelitian ini merupakan “tipe penelitian hukum empiris”. artinya penelitian ini mendeskripsikan fakta yang terjadi di lapangan dan mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat. Apakah hukum dimasyarakat itu sudah berjalan sesuai dengan kaidah norma yang berlaku, atau hanya sekedar sebagai formalitas.¹² Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan dan

⁷ Ismoyo, D. W. (2014). *Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online melalui media elektronik internet (studi di polres Malang kota)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).

⁸ *Vide* Pasal 378- 395 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁹ Faizal, F. K. (2022). Undang-Undang ITE: Sang Tombak atau Tameng Dunia Maya. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 283-287.

¹⁰ Ahmad, N. Q. P. R. (2022). Urgensi Undang-Undang ITE di Era Globalisasi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 323-327.

¹¹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Bayumedia Publishing, 2011. Hal 1

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982. Hlm 51

mengambarkan sesuai permasalahan yang terjadi.¹³

C. Analisis dan Pembahasan

Korban melihat Facebook terlapor dengan nama Handphonesmakassar dengan nomor handphone 083811639xxx menjual handphone dengan harga keseluruhan sebesar Rp.13.162.000 (tiga belas juta seratus enam puluh dua ribu) sehingga korban mentransfer melalui mobile banking dari No. Rekening: 0503442xxx atas nama korban ke nomor rekening Bank BRI:1332201088755xx atas nama Sultan Salbir sebesar sebesar Rp.13.162.000 (tiga belas juta seratus enam puluh dua ribu), namun setelah korban ke MTC Jl. Ahmad Yani Kota Makassar untuk mengambil Handphone ternyata baru mengetahui bahwa tertipu. Atas kejadian tersebut korban keberatan dan melaporkan ke Polrestabes Makassar Guna Proses hukum selanjutnya.

Pembahasan:

Alur proses penyelidikan tindak pidana penipuan online bermula dari adanya pengaduan yang masuk dari korban kejahatan, kemudian pengaduan tersebut dibuatkan suatu laporan polisi. Setelah ditindaklanjuti maka akan dilakukan penyelidikan untuk menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 5 ayat (1) ada 4 Kewenangan Penyelidik dalam melakukan penyelidikan meliputi:¹⁴

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
2. Mencari keterangan dan barang bukti
3. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan tindakan

lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Dan atas tindakan penyidik dapat melakukan tindakan berupa:

1. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
2. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
3. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
4. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Pasal 1 ayat (1) menjabarkan kegiatan penyelidikan dilakukan dengan cara Pengolahan TKP, Pengamatan (*observasi*); wawancara (*interview*), Pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*undercover*), pembelian terselubung (*undercover buy*), penyerahan di bawah pengawasan (*control Delivery*); pelacakan (*tracking*); penelitian dan analisis dokumen. Sasaran penyelidikan adalah orang, benda atau barang, tempat, peristiwa atau kejadian, dan kegiatan.¹⁵

Hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakan gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut diduga tindak pidana atau bukan tindak pidana. Hasil gelar perkara yang memutuskan merupakan tindak pidana, dilanjutkan ke tahap penyidikan menurut Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Perkapolri Nomor 6 tahun 2019.¹⁶

Sementara itu Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengatur maksud dari penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Apabila pelaku telah tertangkap maka dilakukan pemberkasan secara formil dan surat-surat lain yang bersifat materil (pembuktian perbuatan), setelah itu ditentukan jenis perbuatannya.

¹³ Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).

¹⁴ *Vide* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ *Vide* Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

¹⁶ *Ibid*

Dalam proses penyelidikan, penyidik akan melakukan pengecekan posisi (CP) berdasarkan nomor *Handphone* yang digunakan pelaku, atau penyidik akan melacak keberadaan pelaku dengan menelusuri alamat *Internet Protocol Address (IP Address)* pelaku berdasarkan *log IP Address* yang tersimpan dalam server pengelola *website* atau *homepage* yang dijadikan sarana pelaku dalam melakukan penipuan online.

Dalam rangka penegakan hukum tindak pidana penipuan online, proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Unit Tindak Pidana Tertentu seringkali terkendala dalam hal melakukan pemanggilan terhadap pelapor, dikarenakan identitas beberapa terlapor menggunakan akun palsu atau identitas pemilik akun tersebut tidak diketahui.¹⁷

Adapun mengenai kendala-kendala penyidik dalam mengungkap kasus-kasus penipuan online khususnya *cyber crime* di Polrestabes Makassar adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan sarana dan prasarana terkait bantuan teknologi (IT).
2. Kesulitan dalam melacak pelaku, dikarenakan kebanyakan pelaku penipuan online menggunakan nomor *handphone* yang sudah tidak aktif lagi. Sehingga tidak dapat dilakukan pengecekan posisi (CP), dan biasanya pelaku dalam melakukan aksinya menggunakan sarana telekomunikasi berupa whatsapp, dimana sampai saat ini untuk melakukan pengecekan posisi terhadap whatsapp masih belum bisa dilakukan.
3. Kesulitan membuka rekening yang digunakan pelaku, dikarenakan harus membutuhkan izin terlebih dahulu dari pihak OJK, sementara untuk mendapatkan izin dari OJK, perkara yang ditangani harus sudah dalam proses penyidikan, sedangkan identitas dan keberadaan dari pelaku belum diketahui. Sehingga untuk

meningkatkan perkara tersebut ke tahapan penyidikan sangat tidak memungkinkan' oleh karena mekanisme untuk mendapatkan izin dari OJK adalah perkara yang ditangani harus sudah sidik, kemudian permintaan izin tersebut dimintakan melalui Kapolda Up Direskrim atau Direskrimsus, lalu izin dikirim ke OJK, setelah OJK mengeluarkan izin maka akan dikeluarkan surat kepada penyidik untuk melakukan pembukaan rekening yang mana hal tersebut memakan waktu yang cukup lama".

4. Adanya undang-undang yang mengatur dalam membuka rekening sehingga menjadi penghambat melakukan proses penyelidikan, yaitu pada Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dimana dalam Pasal tersebut mewajibkan kepada pihak Bank merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya.
5. Belum adanya koordinasi Unit TIPITER kepada operator seluler khususnya Telkomsel, permintaan bantuan biasanya dilakukan kepada pihak di luar operator.
6. Koordinasi yang dilakukan Unit TIPITER dengan pihak KEMINFO (Komunikasi dan Informatika) mengenai keterangan ahli dalam proses penyelidikan, masih melalui *chat whatsapp*.
7. Belum adanya unit khusus yang menangani kejahatan siber (unit siber) di Polres-polres
8. Penyidik pembantu perlu dibekali dengan pendidikan atau pelatihan di bidang Siber.

Sulitnya melacak pelaku kejahatan penipuan online dikarenakan pelaku biasanya menggunakan identitas palsu atau juga meminjam identitas orang lain. Sehingga pihak Kepolisian dalam hal melakukan upaya penanggulangan

¹⁷ Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137-154.

diantaranya upaya preventif dan upaya represif adalah sebagai berikut:

- 1) Upaya Preemtif yaitu Para BABINKAMTIBMAS memberikan edukasi kepada masyarakat melalui penyuluhan atau himbauan agar masyarakat tidak gampang mempercayai SMS ataupun *Chat Whatsapp* yang mengirimkan tentang undian ataupun hadiah.
- 2) Upaya Preventif yaitu Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyelidik dengan melakukan patroli siber dimana dalam patroli ini akun-akun yang berpotensi melakukan penipuan (fraud) dilakukan *take down*.
- 3) Upaya Represif (Penegakan Hukumnya), yaitu menindak lanjuti laporan masyarakat terkait tindak pidana penipuan online mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan.

D. Kesimpulan

Untuk efektivitas penyelidikan tindak pidana penipuan online maka diperlukan penambahan struktur organisasi Reskrim tingkat polres dan atau polrestabes pada unit *cyber crime* yang menangani tindak pidana penipuan online. Adanya dukungan sarana yang mempermudah melacak nomor seluler, (Server telekomunikasi)

Referensi

- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik, Bayumedia Publishing*, 2011. Hal 1
- Ahmad, N. Q. P. R. (2022). Urgensi Undang-Undang ITE di Era Globalisasi. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 323-327.
- Asriyani, A., Ambarwati, A., Nurdin, M. N. I., & Darmawansya, A. (2021). Quo Vadis Fungsi Kepolisian dalam Penanganan Penyebaran Paham Radikalisme dan Intoleransi. *JUSTISI*, 7(2), 137-154.
- DM, M. Y., Suryadi, S., & Hamid, R. (2022). Analisis Kejahatan Hacking Sebagai Bentuk Cyber Crime Dalam Sistem Hukum yang berlaku di Indonesia. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 3029-3034.
- Faizal, F. K. (2022). Undang-Undang ITE: Sang Tombak atau Tameng Dunia Maya. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(4), 283-287.
- Febriani, N., & Dewi, W. W. A. (2019). *Perilaku konsumen di era digital: Beserta studi kasus*. Universitas Brawijaya Press.
- Hendrik S, A. (2019). Modus Operandi dan Problematika Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Daring. *Mimbar Hukum*, 31(1), 59-74.
- Ismoyo, D. W. (2014). *Kendala penyidik dalam mengungkap tindak pidana penipuan online melalui media elektronik internet (studi di polres malang kota)* (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. *DME Journal of Law*, 2(01), 1-15.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 1982. Hlm 51
- Syahril, M. A. F. (2021). Privasi Yang Terpublikasi.
- Syahril, M. A. F. (2021). Published Privacy Rights via Short Messages. *Amsir Law Journal*, 3(1), 11-19.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.